

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP HUKUM KETENAGAKERJAAN

Oleh :

Teguh Wijaya

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
teguh.jaya@gmail.com

Hukum positif mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). UU Ketenagakerjaan mengatur sedemikian rupa hubungan hukum antara pemberi kerja dan pekerja yang dibuktikan melalui perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban pemberi kerja, dan hal-hal lainnya mengenai ketenagakerjaan. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat menjalankan wewenangnya sendiri. Notaris seringkali dibantu oleh karyawan notaris dengan imbalan upah. Pemberian upah tersebut lantas menjadikan notaris terkategori sebagai pemberi kerja dan kantor notaris sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Hal tersebut mengakibatkan bahwa notaris sebagai pejabat umum juga harus tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Kata kunci : Notaris; Pejabat Umum; Pekerja; Pemberi Kerja

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik maeriil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan nasional mempunyai peranan dan kedudukan yang penting. Indonesia sebagai negara hukum haruslah memberikan fasilitas kepastian, perlindungan, dan keadilan hukum bagi tenaga kerja. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Tenaga kerja hampir dibutuhkan di seluruh aspek, termasuk aspek penegakan kepastian hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan notaris. Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. (Djuhad Mahja, 2005, hal. 59) Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sangat memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah pekerja/karyawan notaris. Karyawan notaris memegang peran yang cukup penting untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, seperti membantu menyiapkan pembuatan, melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan dan menjadi saksi dalam persmian akta.

Karyawan yang juga sering disebut pekerja merupakan elemen penting bagi Notaris dari segi tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Apa yang telah dirancang oleh Notaris tentu tidak akan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan tanpa karyawan notaris. Keberadaan pekerja tersebut harus diperhatikan supaya dapat menjalankan perintah notaris dengan baik. Berdasarkan alasan tersebut, penulis ingin membahas lebih detail mengenai kedudukan notaris sebagai pejabat umum terhadap hukum ketenagakerjaan, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006, hal. 95). Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. (Ronny Soemito 1988, hal. 13)

Pendekatan hukum yang dilakukan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) di sisi lain yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. (Peter Mahmud Marzuki, 2006, hal. 93)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang menurut Kamus Hukum adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menetapkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (Habib Adjie, 2005, hal. 38). Hal tersebut diakibatkan karena pentingnya akta autentik bagi kepentingan publik/negara. Akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang diperlukan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta autentik ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana diatur Pasal 1870 KUH Perdata, yaitu "bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya".

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum sendiri tidak terbatas mengenai membuat akta autentik. Pasal 15 UUNJ kemudian menjelaskan kewenangan notaris secara keseluruhan, yaitu :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dihindaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian

sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ayat (1) UUNJ menjelaskan bahwa notaris mempunyai satu kantor di tempat kedudukannya dalam melaksanakan wewenangnya. Notaris dalam melaksanakan wewenangnya tersebut dapat mempekerjakan orang lain / karyawan notaris untuk membantunya dengan membayar upah.

Hubungan Hukum antara Notaris dengan Karyawan Notaris

Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian pemberi kerja yaitu orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pengertian pekerja berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Hubungan antara notaris dengan karyawannya adalah termasuk hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja apabila unsur-unsur pemberi kerja dan pekerja terpenuhi dalam kaitannya antara notaris sebagai pejabat umum dan karyawannya. Hubungan kerja tersebut akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara notaris sebagai pemberi kerja dan karyawan notaris pekerja. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan selanjutnya menjelaskan bahwa hubungan kerja antara notaris dengan karyawan dibuat berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban dari para pihak. Perjanjian kerja ini mengandung unsur-unsur (Sendjung H Manulang, 2001, hal. 64):

- a. Adanya pekerjaan yang harus dilakukan
- b. Adanya perintah
- c. Adanya upah

Pasal 52 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja ini dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dilaksanakannya perjanjian kerja adalah sebagai berikut (Ridwan Halim, 1985, hal. 26):
- Agar terciptanya kepastian dalam segala hal yang berhubungan dengan masalah hubungan kerja antara kedua belah pihak;
 - Agar terciptanya kepastian dalam segala hal yang berhubungan dengan masalah hubungan kerja antara kedua belah pihak;
 - Agar tercapainya jaminan kepastian pemenuhan kewajiban timbal balik antar pihak yang telah mereka setujui bersama sebelumnya;
 - Untuk menghindarkan berbagai kemungkinan kesewenang-wenangan dan tindakan kerugian dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dalam hal pelaksanaan kewajiban masing-masing dan penghormatan atas pihak lain;
 - Untuk menjernihkan suasana dan semangat kerja para pihak dan menjauhkannya dari berbagai ketidakjelasan, rasa tanda tanya, berbagai prasangka negatif dan kekurangsemangatan kerja;
 - Untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang selama mungkin antara pihak pengusaha dan pihak pekerja, melalui stabilitas kerja serta stabilitas situasi dan kondisi perburuhan yang berusaha dicapai oleh perjanjian kerja itu sendiri; dan
 - Untuk sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan antar pihak dalam hubungan kerja tersebut.

Kantor Notaris sebagai Perusahaan

Kantor notaris juga dapat dikategorikan sebagai perusahaan, sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (6) UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa perusahaan adalah :

- Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan buruh / pekerja dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain.
- Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerjaan notaris adalah wujud dari salah satu bentuk usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (6) huruf b UU Ketenagakerjaan, dimana usaha yang dilakukan oleh notaris adalah usaha lain yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah untuk menghasilkan produk dalam bidang jasa pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 UUN.

4. KESIMPULAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris dalam melaksanakan wewenangnya tersebut dapat mempekerjakan orang lain / karyawan notaris untuk membantunya dengan membayar upah. Pemberian upah tersebut berdasarkan UU Ketenagakerjaan menandakan adanya hubungan hukum yaitu hubungan kerja antara Notaris sebagai pemberi kerja dengan karyawan notaris sebagai pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya. Kantor notaris juga dapat terqualifikasikan sebagai perusahaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa notaris walaupun sebagai jabatan umum harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan apabila mempekerjakan pekerja / karyawan notaris.

5. REFERENSI

- Adjie, Habib. 3 September 2005. "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris." Renvoi Nomor 28. Th. III, Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing.
- Halim, A. Ridwan. 1985. Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mahja, Djuhad. 2005. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Jakarta : Durat Bahagia.
- Manulang, Sendjung H. 2001. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.